

PEMKOT TEGAL SALURKAN BANTUAN 45 ALAT BANTU DISABILITAS



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2025/04/OK-12-Pemkot-Salurkan-45-alat-Bantu-Disabilitas.jpeg>

Isi Berita:

HALO TEGAL – Dinas Sosial Pemerintah Kota Tegal menyalurkan 45 alat bantu disabilitas.

Bantuan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, di Aula Ruang Rapat Dinas Sosial Kota Tegal, Jumat (25/5/2025).

Wakil Wali Kota Tegal, mengatakan Pemerintah Kota Tegal akan terus berupaya untuk membantu masyarakatnya yang membutuhkan alat bantu disabilitas, tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Ia berharap ke depan, alat bantu ini bisa ikut meringankan beban atau melengkapi kekurangan para penyandang disabilitas.

Selain itu juga bisa membantu mereka lebih produktif karena dengan alat bantu tersebut mobilitasnya bisa lebih meningkat lagi.

“Terima kasih kepada Dinas Sosial, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua khususnya masyarakat Kota Tegal penyandang disabilitas dan mudah-mudahan kedepan kita bisa menambah lagi jumlah bantuan untuk masyarakat penyandang disabilitas,” kata Wakil Wali Kota Tegal, seperti dirilis tegalkota.go.id.

Kepala Dinas Sosial Kota Tegal, Bajari menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan, terdiri atas kursi roda sejumlah 25 unit, 15 di antaranya untuk lanjut usia dan 10 lainnya untuk penyandang disabilitas.

Selain itu juga 10 alat bantu dengar, 2 di antaranya untuk lansia dan 8 lainnya untuk penyandang disabilitas. Bantuan lainnya adalah walker sejumlah 10 buah, semuanya untuk lansia.

Bajari menyampaikan Dinas Sosial Kota Tegal berupaya memberikan pelayanan pemberian alat bantu disabilitas penunjang aktivitas sehari-hari Activity Daily Living (ADL) sebagai bagian terpenting dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Sosial.

Para penerima ini adalah mereka yang memenuhi syarat masuk dalam DTKS/PPKS, Surat Permohonan Kelurahan, fotokopi KK/KTP/Akta Lahir.

Kepala Dinas Sosial menjelaskan usulan jenis alat bantu yang belum tercover di APBD tahun 2025, akan diajukan ke bantuan APBN melalui ATENSI Kemensos RI 2025.

Seperti Kursi Roda Cerebalfalsy, Kursi Roda Mutlifungsi, Kursi Roda Khusus Anak, Tongkat Tunanetra, dan Kaki Palsu.(HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/pemkot-tegal-salurkan-bantuan-45-alat-bantu-disabilitas/>, “Pemkot Tegal Salurkan Bantuan 45 alat Bantu Disabilitas”, tanggal 26 April 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/27/pemkot-tegal-salurkan-45-alat-bantu-untuk-disabilitas>, “Pemkot Tegal Salurkan 45 Alat Bantu untuk Disabilitas”, tanggal 27 April 2025.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/ringankan-penyandang-disabilitas-pemkot-tegal-berikan-45-alat-bantu>, “Ringankan Penyandang Disabilitas, Pemkot Tegal Berikan 45 Alat Bantu”, tanggal 26 April 2025.
4. <https://jateng.antaranews.com/berita/579425/pemkot-tegal-serahkan-45-alat-bantu-bagi-penyandang-disabilitas>, “Pemkot Tegal serahkan 45 alat bantu bagi penyandang disabilitas”, tanggal 25 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Sosial Pemerintah Kota Tegal menyalurkan 45 alat bantu disabilitas. Kepala Dinas Sosial menjelaskan usulan jenis alat bantu yang belum tercover di APBD Tahun 2025, akan diajukan ke bantuan APBN melalui ATENSI Kemensos RI Tahun 2025.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggarkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi